

FAST-TRACK LEGISLATION
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM TATA NEGARA

OLEH:
ACHMAD KURNIAWAN
15370002

PEMBIMBING:
DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-520/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : FAST-TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15370002
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62383ddd987e5



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62282396adf1b



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.

SIGNED

Valid ID: 620a0b05ea24a



Yogyakarta, 04 Februari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6239705f29013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Kurniawan

NIM : 15370002

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*FAST-TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Februari 2022 M
1 Rajab 1443 H

Saya yang menyatakan,



Achmad Kurniawan
NIM: 15370002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Achmad Kurniawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Kurniawan

NIM : 15370002

Judul : *Fast-track Legislation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Februari 2022 H
Pembimbing,

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag

NIP: 19570302 198503 1 002

ABSTRAK

Pembentukan undang-undang di Indonesia kerap kali mendapatkan kritikan dari masyarakat baik itu mengenai substansi (materil) ataupun dalam proses pembentukannya (formil). Pada pertengahan 2019-2020 terdapat pembentukan undang-undang yang dibentuk dengan cepat sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak berkualitas. Pembentukan undang-undang dengan cepat dapat disebut dengan *fast-track legislation*, prosedur ini tidak dimiliki Indonesia akan tetapi terkesan dipraktekkan sedangkan tidak ada landasan hukum yang mengatur hal tersebut. Seluruh tahapan penyusunan wajib dienuhi dalam membentuk suatu undang-undang, akan tetapi tidak ada batasan yang jelas dalam hal dibentuk dalam waktu yang cepat. Sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait prosedur formil yang dalam hal ini berkaitan terkait waktu penyusunan undang-undang, oleh karenanya perlu pengkajian lebih lanjut melalui konsep negara hukum dan *fiqh siyāsah*

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal metode pengumpulan data, penulis menggunakan studi Pustaka. Sementara kerangka teori yang digunakan untuk membedah data yang ditemukan dalam penelitian adalah teori negara hukum dan *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian menunjukkan Apabila hendak diterapkan dapat dilakukan dengan beberapa skenario, pertama memasukkan kedalam hukum positif agar menjamin supremasi dan kepastian hukum di Indonesia, kedua, pengaturan *fast-track legislation* tidak menghilangkan satupun prosedur dari pembuatan undang-undang yang sejauh ini sudah diterapkan di Indonesia, ketiga pengaturan *fast-track legislation* harus mengatur serta membatasi materi muatan undang-undang apa saja yang dibentuk melalui *fast-track legislation*, keempat adanya optimalisasi dari sebuah Lembaga dalam hal sistem pembentukan hukum di Indonesia adalah Badan Legislasi dalam merespon isu-isu krusial yang menuntut penyelesaian pembentukan undang-undang secara cepat, kelima menerapkan metode *sunset clause*. Seperti halnya di UK pemuatan *sunset clause* dimaksudkan untuk memberikan jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada bagian akhirnya. Kerena sesuatu yang mendesak tidak selamanya dapat bersifat mendesak. Pengadopsian *fast-track legislation* sejalan dengan *fiqh siyāsah*, di mana FTL dapat mendatangkan kemaslahatan dan menekan kemafsadatan. menawarkan jaminan keadilan yang responsif dan persamaan di antara masyarakat dengan diakomodirnya berbagai kepentingan dan tuntutan. Selain itu, FTL mencegah setidaknya dari dua kemafsadatan yang selama ini mengekang proses legislasi Indonesia, yakni minimnya partisipasi masyarakat dan kesewenang-wenangan dalam proses legislasi.

Kata kunci: *Fast-track Legislation*, Kepastian Hukum, *Fiqh Siyāsah*.

MOTTO

Bersyukurlah walau hanya setetes embun yang kau teguk hari ini, karena banyak hikmah yang kau petik dari sebuah kesyukuran.

(Penulis)

Proses sama pentingnya dibandingkan dengan hasil, hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan

(Sujiwo Tejo)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang hebat dalam hidup saya, Bapak dan Mama. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini selesai. Juga kepada saudara saya, keluarga, guru, sahabat, teman, dan semua pihak yang sering bertanya kapan sidang? Kapan wisuda? kapan nyusul dan lain sebagainya.

Dan secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya. (kelak nanti).

Kalian adalah alasan saya menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على اموال الدنيا والدين • الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta seluruh alam dan shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah suci dari Tuhan yang memberikan keteladanan bagi umat manusia dalam berpikir dan bertindak.

Atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*FAST-TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH*” sebagai karya ilmiah yang memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mampu terwujud berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Drs. M Rizal Qosim, M. Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. Oman Fathuroman SW, M.Ag. Sebagai dosen penasihat akademik dan pembimbing skripsi penulis.
5. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada


penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Suratningsih selaku TU jurusan Hukum Tata Negara yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.

6. Kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Ruslan Aras dan Ibu Nurmiati yang selalu memotivasi, memberi semangat dan tak henti- hentinya mendo'akan penulis, serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
7. Kepada kakak penulis, Rezki Rusmita Rahayu dan adik penulis, Citra Amaliah, Ahmad Azjad, dan Nur Aliyah yang menjadi bagian dari kehidupan penulis.
8. Kepada Ibu Sandiyem, yang sudah menjadi orang tua angkat saya selama berkuliah.
9. Kepada Okky Alifka Nurmagulita, beserta ibu dan adiknya yang selalu menerima saya selayaknya keluarga.
10. Kepada sahabat-sahabat di Kodong Farhad Najib Izzudin, Ang Rijal Amin, Moh. Hamzah Hisbulloh, Althof Dinantama, Muh. Furqon, Budi Harianto, Saiful Bahri, Fuad Abdul Aziz, Muflikhatul Amalia, Fadhilah Nur Rohmah, Tika Agustina dan Dina Nashiha Putri
11. Kepada pengurus dan Anggota IKA MAN Polman selaku keluarga almamater Alumni MAN 1 Polman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, Amin.

Yogyakarta, 18 November 2021

Penyusun,



Achmad Kurniawan

NIM: 15370002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN NEGARA HUKUM ...	25
A. <i>Fiqh Siyāсах</i>	25
B. Konsep Negara Hukum	37
BAB III <i>FAST-TRACK LEGISLATION</i> DALAM PEMBENTUKAN	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	50

A. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	50
B. Gagasan Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang Undang di Indonesia	56
C. Penerapan <i>Fast-track</i> Legislation di Beberapa Negara	59
1. Inggris (United Kingdom)	59
2. Amerika Serikat	73
BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PENGADOPSIAN <i>FAST-TRACK LEGISLATION</i> DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA.....	89
A. Analisis Proyeksi Pengadopsian <i>Fast-track Legislation</i> Dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang di Indonesia Perspektif Negara Hukum.....	89
B. Tinjauan <i>Fiqh siyāsah</i> Terhadap Pengadopsian <i>Fast-Track Legislation</i> di Indonesia.....	99
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Hal demikian merupakan konsekuensi yuridis Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana diatas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan.¹Indonesia meletakkan hukum sebagai posisi sentral dalam mengandaikan responsifitas dalam mengisi kebutuhan atas kekosongan hukum. Namun, ketiadaan dari sebuah peraturan akan menciptakan anarki hukum. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan lahir sebagai jawaban

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan I*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 386.

dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditinjau dari sudut pandang filosofis, sosiologis dan yuridis. secara singkat dari sudut pandang filosofis, pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan atas dasar bahwa undang-undang dipandang sebagai instrumen perwujudan cita hukum yakni keadilan dan kesejahteraan.² Dari sudut pandang sosiologis, undang-undang merupakan instrumen dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.³ sedangkan dari sudut pandang yuridis adalah dalam bernegara, terutama negara hukum, diperlukan suatu instrumen untuk menindaklanjuti norma-norma yang tertuang dalam konstitusi instrumen tersebut adalah undang-undang yang merupakan bentuk dari kepastian hukum. Selain itu, dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.⁴

Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan sebuah kekuasaan untuk membentuk undang-undang kepada DPR sebagai lembaga perwakilan dalam ketentuan pasal 20.⁵ Kekuasaan untuk membentuk undang-undang tersebut tidak terlepas dari salah satu fungsi yang dimiliki DPR yakni fungsi legislasi atau fungsi pengaturan. Fungsi legislasi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh DPR untuk membentuk suatu norma hukum (undang-undang) yang mengikat

² Sirajuddin, Fathurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 25

³ *Ibid.* hlm. 23.

⁴ *Ibid.*

⁵ UUD 1945 Pasal 20.

dan dapat membatasi hak-hak yang dimiliki warga negara.⁶ Secara pokok kewenangan dalam fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain adalah inisiasi rancangan undang-undang (RUU) (*Legislative initiation*), membahas RUU (*Law Making Process*), serta mengesahkan RUU (*Law Enactment Approval*).⁷

Pada prakteknya, pertengahan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2020 pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan banyak mendapatkan sorotan. Beberapa undang-undang seperti UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan contoh beberapa undang-undang yang diduga dikerjakan dengan proses deliberasi yang minim. Menurut Roy Gava,

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jendar dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 23.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*,hlm. 34.

pola pembentukan undang-undang yang dikerjakan dengan cara yang terburu-buru dan diklaim tidak dilakukan dengan proses deliberasi cukup disebut sebagai cerminan kerja politik koalisi semata (*coalition politics*).⁸ Keempat undang-undang tersebut pula, tidak lama setelah disahkan langsung menghadapi pengujian konstitusional baik pengujian materil maupun formil.

Selama pembentukannya, UU di atas justru mendapat banyak penolakan. Selama aksi demonstrasi terjadi di banyak wilayah Indonesia demi menolak pengesahannya. Di tengah situasi penolakan besar-besaran yang terjadi, proses legislasi berjalan seolah tanpa hambatan berarti. Kesan bahwa DPR dan Pemerintah terburu-buru dalam membuatnya pun tidak dapat dihindarkan. Bagai bayi sesar, produk legislasi di atas dianggap cacat. Ajaibnya, pihak DPR/Pemerintah justru menanggapi dengan menantang masyarakat untuk melakukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

Fenomena pembentukan undang-undang yang terburu-buru, tetapi tidak adanya alasan yang jelas tentu saja dapat memperburuk kualitas dari produk legislasi. Hal ini dapat terlihat dari berakhirnya beberapa undang-undang yang telah disebutkan berakhir pada pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Membuat suatu peraturan tanpa adanya peraturan yang jelas dan kepastian yang mendasari proses tersebut merupakan hal yang membahayakan, dikarenakan pembentukan undang-undang merupakan fungsi utama *legislator* dalam sistem demokrasi yang berlandaskan negara hukum

⁸ Roy Gava, Julien M Jaquet, and Pascal Sciarini, “*Legislating or Rubber-stamping? Assessing Parliament’s Influence on Law-making with Text Reuse*,” *European Journal of Political Research* 60, no. 1 (2020): 175.

Berdasarkan tahapan pembentukan di Indonesia. Terdiri dari lima tahapan yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.⁹ Seluruh tahapan tersebut wajib dienuhi dalam membentuk suatu undang-undang, akan tetapi tidak ada batasan yang jelas dalam hal dibentuk dalam waktu yang cepat. Semua berdasarkan pada kehendak pembentuk undang-undang tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan kesan semaunya dari penguasa saja.

Dinamika persoalan sebagaimana diatas menunjukan beberapa hal, pertama, pada akhirnya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik, sehingga berujung kepada pengujian konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Kedua, praktik pembentukan undang-undang membahayakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan, adanya kepentingan yang besar dari pembentuk undang-undang untuk mempertahankan undang-undang sehingga terjadi pelimpahan pembahasan diskursus publik yang seharusnya berada di DPR menjadi beralih di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, pembentuk undang-undang akan menciptakan situasi yang sulit bagi peradilan dengan upaya menciptakan pola intervensi kooperatif terhadap peradilan¹⁰, karena tidak terdapatnya alat ukur yang jelas bagi Lembaga peradilan dalam memutuskan suatu prosedur apakah pembentukan undang-undanh yang dibentuk dibuat dengan cepat atau tidak tanpa memperhatikan deliberasi yang memadai.

⁹ UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Ibnu Sina Chandranegara, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik* (Jakarta: Radjawali Press, 2019), hlm. 23.

Beberapa negara di dunia terdapat mekanisme yang umumnya dikenal dengan *fast-track legislation* atau *rapid legislation* yang diatur untuk membahas suatu peraturan rancangan undang-undang secara cepat atau kilat, di antara negara tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Perancis. Indonesia sendiri belum mengenal mekanisme semacam ini namun kerap kali mempraktekkan hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan pengaturan *fast-track legislation* untuk menghindari tirani legislation di kemudian hari yang kemudian dirumuskannya pengaturan yang jelas apabila kemudian pembentuk undang-undang nyatanya ingin “membuat cepat” pembentukan undang-undang menjadi alternatif penyelesaian persoalan.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba mencari solusi atas dilema legislasi sebagaimana dijelaskan di atas. Penulis akan meneliti bagaimana gagasan pengadopsian *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundangan di Indonesia demi menciptakan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengadopsian *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif negara hukum?
2. Bagaimana tianjauan *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *fiqh siyāsah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pengadopsian *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif negara hukum.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *fiqh siyāsah*.

2. Kegunaan

Mengenai kegunaan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini, hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada peneliti mengenai gagasan pengadopsian *fast-track legislation*.
- b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti mengenai pertimbangan dalam penerapan metode *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum tata negara.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tema yang sama dengan yang diteliti penulis. Namun, dari beberapa penelitian yang ada, belum terdapat penelitian yang secara mendalam membahas perihal proyeksi pengadopsian mekanisme *fast-track* dalam bidang legislasi sebagaimana yang diteliti dalam penelitian ini. Berikut uraian mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya beserta perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Ibnu Sina Chandranegara dengan judul, “Pengadopsian Mekanisme *Fast-track legislation* dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden.”¹¹ Artikel tersebut dimaksudkan untuk meninjau bagaimana pengaturan *fast-track legislation* di beberapa negara, serta menganalisis proyeksi pemberlakuannya di Indonesia dengan menelaah secara konseptual tentang pembatasan kekuasaan presiden di bidang legislasi.

Ibnu Sina Chandranegara dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa maksud diberlakukannya *fast-track* di beberapa negara ialah untuk memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk merespons keadaan yang membutuhkan peraturan dalam menanggulangi keadaan mendesak. Selain itu, apabila *fast-track* diberlakukan di Indonesia, maka mesti dipersiapkan perihal skenario dan kriteria penerapannya dengan mengacu pada konsepsi kekuasaan legislasi yang dimiliki presiden.

¹¹ Ibnu Sina Chandranegara, “Pengadopsian Mekanisme *Fast-track legislation* dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21:1 (Maret 2021).

Kesamaan penelitian di atas dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada objek kajian berupa *fast-track*—sebagai gagasan alternatif dalam menjawab problematika legislasi di Indonesia yang cenderung tidak optimal dan problematik. Sementara perbedaannya terletak pada subjek kajian dalam penelitian. Subjek penelitian di atas terletak hanya pada kekuasaan legislasi yang berada pada ranah eksekutif, yakni presiden.

Hal demikian berbeda dengan penelitian penulis yang meletakkan kekuasaan legislasi yang berada pada lembaga eksekutif sekaligus legislatif sebagai subjek penelitian. Dalam artian, penulis tidak membatasi persoalan *fast-track* sebagai kuasa tunggal seorang presiden, melainkan meletakkan gagasan *fast-track* pada dualisme kekuasaan legislasi di Indonesia yang dipegang oleh lembaga eksekutif dan legislatif secara bersamaan.

Perbedaan di atas disebabkan karena penelitian yang dilakukan Ibnu Sina Chandranegara dilakukan untuk meningkatkan peran presiden dalam membentuk produk hukum yang responsif ketika berhadapan dengan keadaan mendesak. Sehingga, skenario pemberlakuan *fast-track* mesti mengacu pada kewenangan yang dimiliki presiden yang terdapat pada UUD 1945. Sementara penelitian yang dilakukan penulis, bertujuan untuk menjawab problematika kualitas legislasi yang dihasilkan oleh Presiden dan DPR secara bersamaan sebagaimana amanat UUD 1945 dengan menawarkan mekanisme *fast-track*.

Hal demikian sekaligus menjadi kelemahan dalam penelitian yang dilakukan Ibnu Sina Chandranegara yang cenderung berorientasi pada kekuasaan

eksekutif dalam memproyeksikan *fast-track*. Untuk itu, proyeksi pengadopsian *fast-track* semestinya tidak ditujukan kepada salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan legislasi, melainkan ditujukan kepada mekanisme legislasi yang dilakukan secara bersamaan oleh lembaga eksekutif dan legislatif demi meningkatkan kualitas mekanisme legislasi dan produk hukum yang dihasilkannya sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Denny Hernawan berjudul, “Legislasi Etik: Sebuah Alternatif Solusi Bagi Legitimasi Baru Legislatif.”¹² Artikel tersebut mengkaji perihal fenomena legislasi dalam sudut pandang etika. Adanya persoalan semacam konflik kewenangan, konflik kepentingan, dan konflik peran dalam proses legislasi meniscayakan hadirnya alternatif solusi baru. Penelitian yang dilakukan Denny Hernawan menunjukkan betapa mendesak diadakannya konsep legislasi etik sebagai jawaban atas persoalan mekanisme legislasi di Indonesia yang minim *responsibility* dan *self-control*.

Legislasi etik tidak sekadar menjadi upaya untuk membuat hukum dan aturan untuk memperoleh dan mengatur tindakan etis, melainkan juga menjadi upaya pembenahan lembaga legislatif. Dalam penelitian tersebut, Denny Hernawan menyimpulkan bahwa membangun deliberasi publik menjadi prasyarat awal untuk menghadirkan legislasi etik.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada subjek penelitian yang mengkaji kekuasaan legislasi yang cenderung

¹² Denny Hernawan, “Legislasi Etik: Sebuah Alternatif Solusi Bagi Legitimasi Baru Legislatif,” Jurnal Administrasi Publik Vol. 3:1 (April 2004).

bermasalah, baik dalam hal mekanisme maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan. Sementara perbedaannya terletak pada objek kajian. Apabila Denny Hernawan mengkaji topik berupa legislasi etik, sebagai solusi yang ditawarkan atas persoalan legislasi di Indonesia, maka penelitian yang dilakukan penulis akan mengkaji proyeksi *fast-track* sebagai alternatif gagasan dalam mekanisme legislasi.

Perbedaan demikian disebabkan karena dalam memahami problematika legislasi, Denny Hernawan meletakkannya sebagai persoalan etika. Sehingga, menghasilkan gagasan etis. Sementara penulis meletakkan persoalan mekanisme legislasi dalam tataran prosedur. Sehingga, penelitian yang dilakukan penulis ialah dengan memproyeksi mekanisme *fast-track legislation* sebagai suatu gagasan yang bersifat proseduralistik.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Muh. Risnain berjudul, “Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019.”¹³ Sebagaimana tertera dari judulnya, artikel tersebut menyoroti rendahnya kuantitas dan kualitas legislasi dalam kurun waktu 2015-2019. Rendahnya kuantitas yang dimaksud berkaitan dengan jumlah Undang-Undang (UU) yang dihasilkan tidak mencapai target prolegnas. Sementara rendahnya kualitas legislasi berkaitan dengan rendahnya kualitas norma hukum dalam UU yang dihasilkan. Hal demikian didasarkan

¹³ Muh. Risnain, “Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 4:3 (Desember 2015).

karena seringkali Mahkamah Konstitusi membatalkan UU yang telah disahkan. Artinya, banyak UU produk legislatif yang berstatus inkonstitusional.

Dari persoalan rendahnya kuantitas dan kualitas legislasi di atas, Muh. Risnain berupaya untuk mengkaji konsep yang dapat digunakan untuk mendesain peningkatan kuantitas dan kualitas legislasi di Indonesia. Dengan melakukan telaah pada persoalan disharmoni produk hukum, kapasitas legal drafter, dangkalnya kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, hingga mekanisme kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak sistematis, Risnain menawarkan konsep penyusunan Prolegnas integratif, sebagai jawaban untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas legislasi secara bersamaan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada subjek kajian berupa kekuasaan legislasi di Indonesia, khususnya terkait dengan persoalan kualitas legislasi. Sementara perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana objek yang dikaji dalam penelitian di atas ialah mekanisme integratif, suatu konsep yang menggabungkan fokus pada aspek kuantitas dan kualitas secara bersamaan sebagai tawaran solusi masalah legislasi. Objek berupa mekanisme integratif dalam penelitian Risnain berbeda dengan objek yang diteliti penulis, yakni mekanisme *fast-track*.

Perbedaan objek kajian dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis disebabkan karena perbedaan memahami masalah kuantitas legislasi. Meskipun sekilas penelitian yang dilakukan penulis juga ditujukan untuk meningkatkan jumlah produk hukum sebagaimana dilakukan dalam penelitian di

atas. Namun, sebetulnya peningkatan kuantitas yang dimaksud Risnain dan penelitian yang dilakukan penulis cukup berbeda.

Sebab, apabila Risnain hendak mendongkrak capaian target Prolegnas sembari mempertahankan kualitas legislasi, maka penulis justru tidak secara serampangan hendak mendongkrak produk legislasi, melainkan semata-mata untuk menghadirkan produk hukum yang betul-betul mendesak untuk dibentuk. Apalagi, mengingat bahwa tidak semua RUU dalam Prolegnas betul-betul mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal demikian juga menandai perbedaan konsekwensi yang dihasilkan dalam penelitian Risnain dan penulis.

Apabila produk legislasi mesti mencapai target Prolegnas sebagaimana penelitian Risnain, maka motif semacam itu tampak terlalu naïf di hadapan manipulasi politik yang kerap dilakukan dalam proses legislasi. Sederhananya, kriteria yang dipersyaratkan dalam mekanisme legislasi integratif demi mendongkrak kuantitas dan mutu legislasi cenderung bersifat etis, alih-alih prosedural. Risnain seperti “menanam pisang tapi berharap yang tumbuh adalah durian”. Ketika problem prosedur diuraikan panjang lebar dalam penelitiannya, justru himbauan etis yang dihasilkan sebagai jawaban dari persoalan prosedur.

Sementara penelitian yang dilakukan penulis memang menghendaki diadakannya suatu produk hukum. Akan tetapi, tidak menutup mata dari kenyataan bahwa produk hukum tidak lebih dari kristalisasi kepentingan politik yang saling bersaing.¹⁴ Konsekwensinya, peningkatan kuantitas produk hukum

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.ke-7 (Jakarta: Rajawali pers, 2017), hlm. 15.

mesti berdasarkan kriteria kemendesakan pada waktu tertentu. Artinya, meskipun berharap dibentuknya produk hukum, tapi di sisi lain juga berdampak pada mangkraknya RUU tertentu dalam Prolegnas akibat perbedaan skala kemendesakan dan kebutuhan, baik dari aspek sosiologis, yuridis, maupun filosofis.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Risdiana Izzaty berjudul, “Mekanisme *Carry-Over* untuk Menjamin Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan pada Pergantian Periode Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat.”¹⁵ Skripsi tersebut mengkaji perihal persoalan inefisiensi dan inefektivitas legislasi akibat lambannya pembahasan RUU yang melewati satu kali masa jabatan DPR.

Untuk itu, Risdiana menelaah urgensi mekanisme *carry-over* sebagai jawaban dari mandeknya proses legislasi yang memakan banyak waktu itu. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut ialah mekanisme *carry-over* dapat dipandang sebagai upaya mencapai pembentukan undang-undang yang berkelanjutan, efektif, dan efisien.

Persamaan penelitian yang dilakukan Risdiana dengan penulis terletak pada subjek berupa kekuasaan legislasi, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan problematika mekanisme legislasi yang dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR. Sementara perbedaannya, terletak pada objek yang dikaji dalam penelitian. Apabila Risdiana mengkaji mekanisme *carry-over*, maka penulis mengkaji mekanisme *fast-track* sebagai objek dalam penelitian.

¹⁵ Risdiana Izzaty, “Mekanisme *Carry-Over* untuk Menjamin Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan pada Pergantian Periode jabatan Dewan Perwakilan Rakyat,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

Perbedaan itu menandai bahwa, Risdiana mengkaji persoalan legislasi secara prosedur-formalistik belaka, yakni dengan menjadikan mekanisme *carry-over* sebagai jawaban untuk mencapai target legislasi yang kerap kali mangkrak. Kecenderungan untuk mencapai target utamanya dalam Prolegnas, justru menafikkan aspek kualitas produk hukum yang dihasilkan. Sehingga, problematika legislasi seperti inefisiensi dan inefektivitas hanya terselesaikan secara formalistik, alih-alih substantif.

Untuk itu, diperlukan kajian yang dapat mengatasi persoalan baik dari aspek prosedur formal yang menjadikan RUU lamban diselesaikan maupun dari aspek substantif yang menjadikan produk hukum kerap memiliki kualitas yang rendah. Hal demikian menggemakan urgensi dilakukan penelitian terhadap proyeksi *fast-track* yang mengatasi kedua aspek masalah tersebut.

E. Landasan Teori

1. Negara Hukum

Pada wilayah *anglosaxon*, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*)

¹⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administarsi Negara*, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), hlm.5.

- c. Terjaminya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya hatur berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut bennarbenar tidak memihak dan tidak dibawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Perumusan unsur-unsur negara hukum dalam sistem Kontinental dan *anglosaxon* tersebut tidak lepas dari falsafah dan sosio politik yang melatar belakangnya, terutam pengaruh falsafah individualisme, yang betumpu pada kebebasan (*liberty*) individu dan hanya dibatasi oleh kehendak bebas pihak lain termasuk bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Semangat membatasi

kekuasaan negara ini semakin kuat setelah lahirnya adagium yang begitu populer.¹⁷

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie prinsip negara hukum Indonesia adalah:

- a. Supermasi Hukum (*Supremacy Of Law*);
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan undang-undang;
- e. Berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan;
- f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Adjudication*);
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis (*Democratic Rule of Law* atau *Demokratische Rechtsstaat*) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terwujud;
- k. Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- l. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka;
- m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm.6.

2. *Fiqh siyāsah*

Fiqh siyāsah berasal dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh*, secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti. Secara etimologis, *fiqh* bermakna keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁹

Sederhananya, *fiqh* adalah ilmu yang membahas hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil syarak yang terperinci.²⁰ Sementara *siyāsah*, secara etimologis bermakna mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Terdapat 4 (empat) hakikat *siyāsah* menurut Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip Muhammad Ramadhan, yakni:²²

1. *Siyāsah* berhubungan dengan pengaturan hidup manusia.
2. Pengurus dan pengatur ini dilaksanakan dan dipegang oleh penguasa.
3. Tujuan dalam pengaturannya adalah untuk kemaslahatan umat.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 132.

¹⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 23.

²⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 10.

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 25.

²² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2019) hlm. 19.

4. Pengaturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Sementara J. Suyuthi Pulungan, setelah menguraikan beragam pendapat ahli, mengemukakan definisi *fiqh siyāsah* sebagai mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratatan.²³

Lebih lanjut, parameter *fiqh siyāsah* yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Ibn Aqil, yakni kemaslahatan dan kemafsadatan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun tidak ada tinjauannya dari wahyu, dapat dikatakan sejalan dengan cita-cita politik Islam (*fiqh siyāsah*).²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber dari perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.

²³ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 26.

²⁴ Muhamad Sofi Mubarak, *Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, 2017), hlm. 31.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dengan prosedur yang cepat dengan menggunakan teori negara hukum dan *fiqih siyāsah*. Kemudian bersifat analitis karena penelitian ini menganalisis tentang sebuah prosedur yang cepat dalam penyusunan undang-undang yang kemudian disebut dengan *fast-track legislation*.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan undang-undang.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penerapannya nantinya akan ditelaah konsep hukum yang relevan dengan rumusan yang sedang diteliti. Terutama terkait kewenangan DPR dalam penerapan *Fast-track legislation* dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati fakta-fakta empiris berdasarkan budaya maupun histori suatu negara. Dengan tujuan membandingkan tatanan hukum yang ada pada suatu negara terhadap negara lain.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan resregulasi yang berkaitan dengan ketentuan *fast-track legislation* yang sedang diteliti, meliputi UUD NRI 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-undang, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Hal ini bertujuan untuk menjawab mengenai upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk memastikan proses keberlanjutan penyusunan undang-undang.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penelitian Yuridis-Filosofis atau kepastasaan teknik pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum Primer, bahan hukum Sekunder, bahan hukum Tersier.²⁵

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Adapun sumber data primer penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.160.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-undang, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data dan bahan hukum primer, yang dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum (baik yang di publikasikan secara umum maupun tidak), tetapi tetap dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum, Misalnya, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Asing, kamus Hukum, atau seperti wawancara, seminar, berita, atau dari perkuliahan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, pada bab pertama ini mengenai latar belakang permasalahan yang berangkat dari sebuah keadaan yang terjadi pada pertengahan antara 2019 dan 2020 dimana terdapatnya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat secara cepat atau kilat yang terkesan menggunakan metode *fast-track legislation* sedangkan mekanisme tersebut belum terdapat aturan yang mengatur.

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum teori yang digunakan dalam menganalisis *fast-track legislation* yaitu teori negara hukum dan teori *fiqh siyāsah* maupun konsep negara hukum dalam *fiqh siyāsah*.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas tentang tinjauan *fast-track legislation* dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian akan diuraikan sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tinjauan umum mekanisme *fast-track legislation* dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Inggris dan Amerika Serikat, sehingga nantinya menjadi pertimbangan untuk menerapkan mekanisme *fast-track legislation* di Indonesia yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya.

Bab Keempat, pada bab ini akan dilakukan analisis mengenai ketentuan *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis menggunakan teori *fiqh siyāsah* dan Negara Hukum.

Bab Kelima, bab terakhir ini ditarik sebuah kesimpulan dari jawaban-jawaban rumusan masalah yang telah jabarkan pada bab sebelumnya, selain itu

dalam bab ini juga akan disematkan saran berupa rekomendasi untuk mencapai tujuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, akhirnya penulis mengambil suatu kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan awal hingga akhir dalam rangka memberikan jawaban singkat. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Apabila hendak diterapkan dapat dilakukan dengan beberapa skenario, pertama memasukkan kedalam hukum positif seperti yang dilakukan negara United Kingdom atau diluar dari konstitusi tapi legislator memiliki wewenang untuk menentukan cara pembentukan seperti di Amerika Serikat, Kedua, perlu dipahami bahwa pengaturan FTL tidak menghilangkan satupun prosedur dari pembuatan undang-undang yang sejauh ini sudah diterapkan di Indonesia. Terkait dengan lama waktu pembuatannya tidak dapat diperkirakan sejauh mana dan berapa lama waktu yang harus ditempuh karena pembuatan undang-undang dengan cara biasa saja tidak diatur mengenai hal tersebut. Ketiga, pengaturan *fast-track legislation* harus mengatur serta membatasi materi muatan undang-undang apa saja yang dibentuk melalui *fast-track legislation*, beserta prosedur yang harus diallunya. RUU yang ingin dipercepat haruslah tetap dilakasakan *public advice*. Keempat, adanya optimalisasi dari sebuah Lembaga dalam hal sistem pembentukan hukum di Indonesia adalah Badan Legislasi dalam merespon isu-isu krusial yang menuntut

penyelesaian pembentukan undang-undang secara *fast-track legislation*.

Kelima, menerapkan metode *sunset clause*. Seperti halnya di UK pemuatan *sunset clause* dimaksudkan untuk memberikan jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada bagian akhirnya. Kerena sesuatu yang mendesak tidak selamanya dapat bersifat mendesak dapat tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi sebuah negara.

2. Pengadopsian *fast-track legislation* sejalan dengan *fiqh siyāsah*. Islam mengatur agar keputusan yang diambil mesti mendatangkan kemaslahatan ummat sehingga dalam proses pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan munsyawarah agar dikemudian hari dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Dalam timbangan *fiqh siyāsah*, gagasan FTL dapat menekan sisi-sisi mudarat dalam pembuatan hukum di Indonesia yang kian berjarak dengan rasa keadilan dan justru merugikan masyarakat sebagai pihak terdampak. Hal sedemikian rupa menunjukkan bahwa proyeksi pengadopsian FTL lebih condong pada kemaslahatan ketimbang kemafsadatan. Hal demikian dibuktikan dengan kemampuan FTL dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat dengan cepat ketimbang melalui prosedur biasa. Selain itu, watak responsif FTL dalam proses legislasi, menjadi jawaban atas persoalan produk legislasi yang dibuat tanpa tolak ukur yang memadai. Segenap persyaratan dalam mekanisme FTL, menampung orientasi Islam atas prinsip keadilan dan persamaan.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada para pembentuk legislasi untuk mengatur peraturan terkait pembentukan undang-undang dengan cepat dalam hal upaya penataan regulasi dan tata kelola pembentukan hukum guna menghasilkan produk hukum yang berlandaskan prinsip keadilan.

Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam mengkaji bagaimana proses *fast-track legislation* dapat di terapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*, Solo: Qomari Prima Publisher, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

_____, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

_____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura, 2019.

Bradley Anthony, *Memorandum Emergency legislation* (London: Authority, 2009)

- Chaidir, Ellydar, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Kreasi*, Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Chandranegara, Ibnu Sina, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Christoper M. Davis, *“Fast-track” or Expedited Procedures: Their Purpose, Elements, and Implications*, Washington: Congressional Research Service, library of Congress, 2003.
- , *Expedited or Fast-Track Legislative Procedures*, Washington: Congressional Research Service, 2015.
- Dahlan Abd Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta:Amzah, 2014.
- Guide to making Legislation*, London: Cabinet Office, 2017.
- Huda, Ni’matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Husen, La Ode, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Jhon V. Sullivan, *Constitution Jefferson’s Manual and Rules of the House of Representatives*, Washington: U.S Government Printing Office, 2011.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, cet.ke-7, Jakarta: Rajawali pers, 2017.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Pulungan, J. Suyuthi *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Ramadhan Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: Penerbit NEM, 2019.
- Ridwan H.R, *Hukum Administarsi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- S. Lev, Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan I*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Select Committee on the Constitution, *Fast-track Legislation: Constitutional Implication and Saveguards Volume I: Report*, London: Authority of the House of Lords, 2009.

Sirajuddin, Fathurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sofi Mubarak Muhammad, *Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah*, Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, 2017.

U.S House of Representatives, *How our Laws Are Made*, Washington: U.S. Government Printing Office, 2007.

Vaezi Ahmed, *Agama Politik Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006.

Jurnal

Denny Hernawan, "Legislasi Etik: Sebuah Alternatif Solusi Bagi Legitimasi Baru Legislatif," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3:1, April 2004.

HH Koh, *The Fast-track and United States Trade Policy*, *Brooklyn Journal of International Law* 18, 1992.

Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme *Fast-track legislation* dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21:1, 2021.

Muh. Risnain, "Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 4:3, Desember 2015.

Nur Rohim, "Kontrofersi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa," *jurnal cita hukum*, Volume 1, 2017

Risdiana Izzaty, "Mekanisme Carry-Over untuk Menjamin Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan pada Pergantian Periode jabatan Dewan Perwakilan Rakyat," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020

Roy Gava, Julien M Jaquet, and Pascal Sciarini, "*Legislating or Rubber-stamping? Assessing Parliament's Influence on Law-making with Text Reuse*," *European Journal of Political Research* 60, No. 1, 2020.

Siti Hamimah, "Prinsip-prinsip Negara Hukum Dalam Al-Qura'an dan As-Sunnah dan Implementasinya di Indonesia" *Jurnal Akta Yudisia*, Vol. 2: 1, 2017.

Internet

<http://homopolitica.blogspot.com/2014/06/from-bill-to-act-proses-pembuatan.html> diakses pada 20 Mei 2021